

## BAB II

### PERJUDIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Pengertian Perjudian

Judi dalam bahasa Arab yaitu *maisir* atau *qimar*. Kata *maisir* berasal dari kata *al-yasr* yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.<sup>1</sup> Sedangkan menurut istilah *maisir* adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.<sup>2</sup>

Perjudian menurut para ulama sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad Rasyid Ridha, *maisir* adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras.
2. Menurut At Tabarsi *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan.
3. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003, hlm. 1870.

<sup>2</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987, hlm. 24-25.

<sup>3</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 297-298.

4. Menurut Yusuf Qardawi setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. *Qimar* atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi.
5. Menurut Ibrahim Hosen judi ialah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadaphadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.<sup>4</sup>
6. Menurut M. Quraish Shihab kata ( ي سِر ) *maisir* terambil dari kata (سُرُّ) *yusrun* yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.<sup>5</sup>
7. Menurut Dwi Suwiknya judi adalah tindakan mengambil keputusan secara untung tanpa disertai dengan data yang mendukung. Disebut juga dengan istilah permainan berjumlah nol yaitu para pemain bersaing untuk pembayaran total tertentu, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh seseorang merupakan biaya langsung dari pemain lainnya. Secara keuangan, judi hanya mengumpulkan uang dikalangan tertentu sehingga tidak produktif.<sup>6</sup>
8. Menurut Kartini Kartono perjudian adalah mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko

---

<sup>4</sup> Ibrahim Hosen, *Op. Cit.*, hlm.12.

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al- Qur'an*, Tangerang:Lentera Hati, 2001, hlm. 192-193.

<sup>6</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1992, hlm. 52.

dan harapan tertentu pada peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian yang belum pasti hasilnya.<sup>7</sup>

9. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa judi adalah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan untuk mendapatkan keuntungan pelaku tidak perlu bekerja keras. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi (kata benda) merupakan sebuah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhannya. Sedangkan berjudi (kata kerja) adalah mempertaruhkan sejumlah harta atau benda dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah harta atau benda yang lebih besar dari jumlah semula.<sup>8</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) Yang disebut dengan judi adalah permainan yang memungkinkan mendapatkan keuntungan apabila beruntung dan mahir dalam memainkannya.<sup>9</sup> Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan bersifat untung-untungan, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran harta atau benda tertentu dari pihak yang kalah, tanpa harus bekerja keras.

---

<sup>7</sup> Dwi Suwiknyo, *Op. Cit.*, hlm, 2.

<sup>8</sup> Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional, *Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm. 479.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 122.

## B. Dasar Hukum Larangan Perjudian

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran sebagai berikut:

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan".

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al-Baqarah: 219).<sup>12</sup> Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw, datang ke Madinah, beliau melihat para sahabat sedang minum *khamar* dan bermain judi. Kemudian mereka bertanya pada Rasulullah tentang *khamar* dan judi. Lalu turun ayat ini. Mereka berkata “ tidak diharamkan, hanya dosa besar bagi pelakunya”. Mereka masih minum *khamar* dan bermain judi, sampai ada kejadian seorang kaum Muhajirin mengimami orang banyak pada shalat magrib, masih dalam keadaan mabuk sehingga salah dalam melafalkan ayat al-Quran.<sup>10</sup>

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 241.

menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah (QS. Al-Maidah: 90-91). Allah SWT melarang hambanya yang beriman meminum *khamar* dan berjudi. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat dari *Amirul Mu'minin* Ali ibnu Abu Talib r.a., bahwa ia pernah mengatakan catur itu termasuk judi. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, dari Isa Ibnu Marhum, dari Hatim, dari Ja'far Ibnu Muhammad, dari Ali r.a. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada Wakil dari Sufyan, dari Lais, dari Ata, Mujahid, dan Tawus, menurut Sufyan atau dua orang dari mereka; mereka telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi, hingga permainan anak yang memakai kelereng.<sup>11</sup>

Diriwayatkan Rasyid ibnu Sa'd serta Damrah Ibnu Habib mereka mengatakan;

, "hingga dadu, kelereng, dan biji juz yang biasa dipakai permainan oleh anak-anak." Musa ibnu Uqbah meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa *maisir* adalah judi. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa *maisir* adalah judi yang biasa dipakai untuk taruhan di masa jahiliah hingga kedatangan Islam. Maka Allah melarang mereka melakukan perbuatan *khamar* dan judi.<sup>12</sup>

Dari ayat di atas secara jelas bahwa perbuatan *khamar* dan *maisir* adalah perbuatan setan dan dilarang. Karena *madharatnya* lebih banyak dibandingkan

---

<sup>11</sup> Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Terj. Bahrun Abu Bakar, Jilid 7, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, hlm. 30-31.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 31.lm

manfaat dari perbuatan tersebut.<sup>13</sup> Dasar larangan *maisir* di dalam hadis, diantaranya yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: Dari Abi Mussa Al-Asyari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. (HR. Ahmad, Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Albani berkata Hasan).<sup>14</sup>

Islam pada dasarnya membolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang bermanfaat supaya mendidik bagi muslim, adapun yang di haramkan apabila jika permainan itu terdapat unsur perjudian.

Rasulullah saw bersabda;

Artinya: Barang siapa berseru kepada kawannya, “Ayo bermain judi” hendaklah bersedekah (Hr. Bukhari dan Muslim).

Dampak negatif yang ditimbulkan dari judi sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, diantaranya sebagai berikut:

Menghalangi orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan shalat yang telah diwajibkan Allah.

Permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang berjudi. Judi dapat merampas orang yang berharta. Sebab orang yang kalah untuk pertama kali

---

<sup>13</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Juz 7, PT Karya Toha Putra, Semarang, 1993, hlm. 29.

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah, Fatwa-Fatwa mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan Lain-Lain)*, jilid 6, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010, hlm. 254.

pasti nantinya akan mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan yang lainnya.<sup>15</sup>

Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rizki melalui cara untung-untungan.

Tidak akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Judi dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan melenyapkan harta benda secara akibat kekalahan di meja judi.<sup>16</sup> Judi dapat merusak masyarakat, dengan banyaknya perjudian di lingkungan masyarakat, maka yang timbul adalah berbagai tindak kriminal. Sedangkan manfaat dari *maisir* atau judi hanya sebatas kegembiraan karena mendapat keuntungan tanpa harus bekerja keras kalau pelakunya menang judi, dan menjadi kaya tanpa harus bersusah payah.<sup>17</sup>

Dalam hukum positif, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa “semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Dalam KUHP perjudian terdapat dalam Pasal 303 tentang kejahatan melanggar kesopanan dan Pasal 542 tentang pelanggaran mengenai kesopanan.<sup>18</sup> Tindak pidana kesopanan dalam hal perjudian dirumuskan dalam dua Pasal, yakni Pasal 303 dan 303 bis. Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP menyebutkan, yang dikatakan main judi adalah tiap

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 37.

<sup>16</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Op. Cit.*, Juz 7, hlm. 248.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 249.

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung PTEResco, 1986, hlm. 55.

permainan yang mengandung keberuntungan, karena pemainnya yang lebih terlatih atau mahir.<sup>19</sup>

Sedangkan sanksi pidana dalam Pasal 303 adalah:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. Dalam Pasal 303 bis yang rumusannya sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah; Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, dengan melanggar ketentuan Pasal 303. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 158.



rupiah.<sup>20</sup> Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa judi dilarang karena manfaatnya lebih sedikit dari pada dampak negatif yang ditimbulkan.

### C. Unsur-unsur perjudian

Dalam menetapkan hukuman terhadap pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam *jarimah*.<sup>21</sup> Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-nya telah terpenuhi. Unsur-unsur tindak pidana ada dua macam yaitu ada unsur yang umum dan ada unsur yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing- masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lain. Unsur umum tersebut adalah:

Unsur formal ( yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik dibenci oleh manusia. *Jarimah* menurut istilah adalah Artinya: Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).

Menurut Imam Al Mawardi pengertian *jarimah* menurut istilah adalah sebagai berikut:

Artinya: Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman *had* dan *ta'zir*. Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat (negatif). Unsur moral yaitu bahwa pelaku adalah orang

---

<sup>20</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP*, Raja Grafindo Persada Depok, 2014, hlm. 184-185

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 9.

yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H.S. Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk seseorang yang telah melakukan *jarimah* perjudian, ialah:

- 1) Ada dua pihak, terdiri dari satu orang atau lebih, yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang coco) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
- 2) Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.<sup>22</sup>

*Maisir* merupakan permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan hadapan atau langsung oleh dua orang atau lebih. Kata suatu permainan adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan. Dengan demikian kata suatu permainan dapat mencakup permainan apa saja yang ada taruhannya. Taruhan adalah kegiatan dimana yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang.<sup>23</sup> Dari pengertian di atas ada tiga unsur perbuatan judi, yaitu adanya unsur: Permainan atau perlombaan. Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk perlombaan yang dilakukan untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna untuk menghibur hati. Jadi bersifat reaktif. Namun para pelaku

---

<sup>22</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm, 83.

<sup>23</sup> Ibrahim Hosen. *Op. Cit.*, hlm. 30.

tidak harus terlibat dalam permainan. Karena bisa jadi mereka adalah penonton dalam suatu permainan atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah perlombaan.

Untung-untungan artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak terdapat unsur kebetulan bersifat untung-untungan. Faktor kemenangan diperoleh karena kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah terbiasa dan terlatih. Ada taruhan, dalam permainan atau perlombaan ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain. Baik dalam bentuk uang atau harta benda lainnya. Pada prinsipnya perlombaan yang berhadiah itu dibolehkan. Adapun yang dimaksud dengan perlombaan berhadiah ialah perlombaan yang ada kekuatannya, seperti gulat, lomba lari, adu ketrampilan dan ketangkasan seperti badminton, sepak bola, adu kepandaian seperti main catur dan lain sebagainya. Lomba semacam itu diperbolehkan oleh agama, asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa serta tidak mengandung unsur taruhan.

Mengenai uang yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama, jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Jika uang/hadiah itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor non pemerintah untuk para pemenang. Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lawannya, jika ia dapat dilakukan oleh lawannya itu. Jika uang/hadiah lomba itu disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai *muhallil*, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang akan mengambil uang hadiah itu, jika

jagoannya menang, tetapi ia tidak harus membayar, jika jagoannya kalah. Para ulama membolehkan balapan kuda, sapi dan sebagainya, dengan syarat uang atau hadiah yang diterimanya itu berasal dari pihak ketiga (sponsor lomba) atau dari sebagian peserta lomba. Islam membolehkan balapan kuda dan sebagainya adalah untuk mendorong umat Islam mempunyai ketrampilan dan keberanian menunggang kuda yang diperlukan untuk peperangan dahulu. Tetapi orang melatih diri agar menjadi joki yang hebat.

Apabila uang atau hadiah itu berasal dari semua peserta lomba, untuk bertaruh siapa yang kalah, membayar Rp. 100.000,00 dan peserta yang diajak mau bertanding, maka lomba ini haram, karena masing-masing menghadapi untung rugi. Demikian orang yang membeli kupon berhadiah untuk mengisi tebakannya siapa atau kuda yang mana yang keluar sebagai juara atau pemenang, menurut Abdurrahman Isa, juga dilarang oleh Agama, karena jelas mereka berjudi. Menyelenggarakan undian berhadiah dengan balapan kuda dan sebagainya dilarang oleh agama, meskipun dilakukan oleh lembaga sosial untuk menghimpun dana guna membantu proyek keagamaan dan kesejahteraan sosial, karena taruhan balapan kuda itu haram, maka undian berhadiah tersebut menjadi haram. Dengan demikian agama Islam memperbolehkan semua jenis permainan dan perlombaan begitu juga hadiah yang dihasilkan dari perlombaan itu. Akan tetapi jika permainan atau perlombaan menggunakan taruhan, bagi yang menang mendapatkan uang atau benda yang dipertaruhkan dari yang kalah maka hal itu dilarang karena hal tersebut mengandung unsur dari perjudian atau *maisir*.

#### D. Sanksi Perjudian

Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* atau tindak pidana,<sup>31</sup> karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat, agama, *Jarimah* yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara' dan pelakunya diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* (bentuk tertentu) atau *ta'zir* (pelanggaran yang jenis hukumannya didelegasikan kepada hakim atau penguasa. Yang dimaksud dengan larangan syara' adalah melakukan perbuatan suatu tindakan harta bendanya, dan nama baiknya. Ditetapkannya hukuman untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya lagi, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman merupakan suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan bagi masyarakat.<sup>24</sup>

*Khamar* dan *maisir* adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam al-Qur'an. Larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan pidana sehingga perbuatannya yang dilarang dan diancam hukuman oleh syara' atau meninggalkan perbuatan yang diperintah dan diancam dengan hukuman oleh syara' bagi yang meninggalkannya. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi menjadi tiga diantaranya sebagai berikut:

- a. *Jarimah hudud*, kata *انحدود* adalah jamak dari kata *انحد* artinya larangan.

*Hudud* menurut istilah adalah hukuman yang telah ditentukan dalam syariat terhadap orang yang berbuat maksiat atau dosa. Menurut kesepakatan ahli fikih, bentuk-bentuk *jarimah hudud* jumlahnya terbatas

---

<sup>24</sup> Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, Rasail Media Group, Semarang: 2009, hlm. 66.

yaitu: zina pencurian, *qazf* (menuduh orang lain berbuat berzina), perampokan, *khamar* (minuman keras).

- b. *Jarimah qishas* dan *diat* adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang.

Hukuman tindak pidana ini adalah *qisas* yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. *Diat* adalah ganti rugi dengan harta. *Jarimah qisas* atau *diat* hukumannya bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan tertinggi, sebagaimana yang berlaku dalam *jarimah hudud*. Disamping itu, *jarimah qisas* atau *diyat* merupakan hak pribadi, artinya pihak korban bisa menggugurkan hukuman *qisas* tersebut, baik melalui pemanfaatan tanpa ganti rugi maupun pemaafan dengan ganti rugi. Karena hak *qisas* atau *diat* merupakan hak pribadi korban, maka hak inilah dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Menurut Abdul Qadir Audah, bentuk-bentuk *jarimah qisas* atau *diat* juga terbatas yaitu: Pembunuhan sengaja, semi sengaja, pembunuhan tersalah, pelanggaran terhadap anggota tubuh, pelanggaran.

- c. *jarimah ta'zir* adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan *kifarat* nya. *khamar*. Perjudian termasuk salah satu tindak pidana, hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 806.

Artinya: Diriwayatkan dari Anas bin Malik re. katanya: Sesungguhnya seorang laki-laki yang meminum arak telah dihadapkan kepada Nabi SAW. Kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kalipukulan.<sup>26</sup>

Hukuman *jarimah khamar* disebutkan dalam kasusnya al- Walid bin Uqbah dengan 40 kali cambukan. Dalam kasus ini kata Ali r.a:

Artinya: Rasulullah telah menghukum dengan empat puluh pukulan, Abu Bakar ra. Juga empat puluh kali pukulan, dan Umar ra. Menghukum dengan delapan puluh pukulan. Hukuman ini (empat puluh kali pukulan) adalah hukuman yang lebih saya sukai.” (diriwayatkan oleh Muslim).<sup>27</sup>

Semua Ulama’ dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman *had* bagi peminum *khamar* adalah 80 kali cambukan, sedangkan Imam Syafi’i memberikan hukuman sebanyak 40 kali cambukan. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan.<sup>28</sup>

*Maisir* termasuk dalam *jarimah ta’zir*, menurut bahasa, *ta’zir* merupakan bentuk masdar dari kata “*’azzara*” yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had, kifar* maupun qishasnya.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

<sup>27</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 93.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanudin, Fiqih Sunnah, Cet II, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, hlm. 297

*Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum *had*, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.<sup>29</sup> *Jarimah ta'zir* jumlahnya sangat banyak, yaitu semua *jarimah* selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas diyat* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua: Pertama, *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh *nash* Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua, *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. Syara' hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum saja.<sup>30</sup>

Syara' tidak menentukan macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang sering-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Syari'ah hanya menentukan sebagian *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai *jarimah*; seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya.

---

<sup>29</sup> Rahman A I'Doi. *Syariah The Islamik Law*, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan Kewarisan", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 90

<sup>30</sup> Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991, hlm. 139.



Jenis hukumannya berupa hukuman cambuk atau *jilid*.<sup>31</sup> Hukuman *ta'zir* terbagi menjadi lima macam, diantaranya sebagai berikut:

1) Hukuman mati

Hukuman *ta'zir* menurut hukum Islam bertujuan untuk mendidik. Hukuman *ta'zir* diperbolehkan jika diterapkan akan aman dari akibatnya yang buruk. Artinya *ta'zir* tidak sampai merusak. Sebagian besar fukaha memberi pengecualian dari aturan umum Yang dimaksud kata *jarimah* ialah, larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintah. Sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh syara'. tersebut, yaitu memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* ketika kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru *bid'ah* (pembuat fitnah) dan residivis yang berbahaya. Karena hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan umum hukuman *ta'zir*, hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim seperti halnya hukuman *ta'zir* yang

---

<sup>31</sup> Abdul Qair Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan pil Qonunnil Wad'iy*, Jilid III, Terj. Tim Tsalisah, "Ensiklopedia Hukum Pidana Islam", Bogor: PT Karisma Ilmu, 2007, hlm. 87.

lainnya. Hal ini karena penguasa harus menentukan macam tindak pidana yang boleh dijatuhi hukuman mati.<sup>32</sup>

2) Hukuman *jilid* (cambuk) Hukuman *jilid* (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam. Untuk *jarimah hudud*, hanya ada beberapa *jarimah* yang dikenakan hukuman jilid, seperti zina, *qadzaf*, dan minuman *khamar*. Untuk *jarimah ta'zir* bisa diterapkan dalam berbagai *jarimah*. Bahkan untuk *jarimah ta'zir* yang berbahaya, hukuman *jilid* lebih diutamakan.<sup>33</sup>

Mengenai ketentuan larangan *ta'zir* melebihi sepuluh cambukan, dalam hadis Hani' bin Nayyar bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda,

Artinya: janganlah kalian menjilid (mencambuk) melebihi sepuluh kali cambukan kecuali dalam hukuman (had) dari hukuman-hukuman Allah Azza wa Jalla.

Ketentuan ini didukung oleh Ahmad, Laits, Ishak, dan penganut madzab syafi'i. Mereka mengatakan, tidak boleh ada tambahan melebihi sepuluh cambukan. Inilah yang ditetapkan dalam syariat. Tambahan melebihi sepuluh cambukan dibolehkan dalam *ta'zir*, tetapi tidak boleh mencapai tingkat *hudud* terendah. *Ta'zir* terkait tindak kemaksiatan tidak boleh mencapai batas *hudud*. Dengan demikian, *ta'zir* yang diterapkan terkait kemaksiatan melalui pandangan dan penglihatan langsung tidak

---

<sup>32</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 1.

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 158.

mencapai sanksi zina, tindak pencurian yang tidak mencapai ketentuan potong tangan, tidak pula terkait cacian yang tidak termasuk dalam tuduhan dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan.<sup>34</sup>

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyh, dengan alasan karena sebaik baiknya perkara adalah pertengahan. Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan oleh para fuqha. Menurut Hanafiyah, *jilid* sebagai *ta'zir* harus dicambuk lebih keras daripada jilid dalam *had* agar dengan *ta'zir* orang yang terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya yang masih sedikit daripada dalam *had*. Alasan yang lain bahwa semakin keras cambukan maka semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam *ta'zir* dengan sifat *jilid* dalam *hudud*. Apabila orang yang dihukum *ta'zir* laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang yang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya. Cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, *farji*, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf

---

<sup>34</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi, *Al-Wajiz*, Terj. Ahmad Tirmidzi, "Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq", Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, hlm, 660.

menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena bagian tersebut dapat membahayakan keselamatan orang yang terhukum.

### 3) Hukuman penjara

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk *jarimah* penghinaan, penjualan *khamar*, pemakan *riba*, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa ada halangan, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa isi, mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu. Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan dikalangan fukaha. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Adapun pendapat yang dinukil dari Abudullah Az-Zaubari adalah ditetapkannya masa hukuman penjara dengan satu bulan, atau enam bulan.
- b. Penjara tidak terbatas Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berulang terus sampai orang yang terhukum meninggal dunia atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup.

Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga. Hukum penjara tidak terbatas macam yang kedua sampai ia bertaubat dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, atau penyihir, mencuri untuk yang ketiga kalinya menurut imam yang lain.<sup>35</sup>

4) Hukuman pengasingan Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan had, namun di dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Diantara *jarimah ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan mesangsingkannya keluar dari Madinah. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindari pengaruh tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ahmad mawardi , *hukum pidana islam*, hlm. 265.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 264

#### 5) Hukuman denda

Suatu hal yang disepakati oleh fukaha bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana *ta'zir* dengan denda. Para fukaha berbeda pendapat apakah hukum denda dapat dijatuhkan atas setiap tindak pidana. Sebagian fukaha berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman *ta'zir*. Sebagian fukaha dari kelompok yang membolehkan adanya hukuman denda sebagai hukuman umum memperketat penerapannya dengan syarat-syarat tertentu. Mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah kembali baik, hartanya dikembalikan kepadanya namun tidak menjadi baik, Hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.<sup>37</sup> Bagaimanapun juga, fukaha pendukung hukuman denda sebagai hukuman yang bersifat umum menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat dijadikan pada tindak pidana-tindak pidana ringan. Mereka tidak berupaya menetapkan Jumlah minimal dan maksimal pada hukuman denda karena hal itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak penguasa.

---

<sup>37</sup> Ensiklopedi hukum pidana islam, *Op. Cit.*, hlm. 101.